



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM  
VIRUS CORONA (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Virus Corona (*COVID-19*) di Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan selanjutnya telah ditetapkan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*);
  - c. bahwa Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin dan indikator produktifitas kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
  - d. bahwa dalam Status Keadaan Darurat Bencana, perlu diatur agar penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak didasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin dan indikator produktifitas kerja;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Virus Corona (*COVID-19*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
  4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM KEADAAN DARURAT NON ALAM VIRUS CORONA (*COVID-19*).

Pasal 1

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang meliputi status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 2

Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Virus Corona (COVID-19), Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh setiap PNS tidak di dasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin 40% dan indikator produktifitas kerja 60%.

Pasal 3

Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Virus Corona (COVID-19), besaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 24 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020  
NOMOR.../15